



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5113-5123

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Evaluasi Penerapan Prinsip Good Village Governance pada Pengelolaan Keuangan di Desa Tunggulsari

Yunita Mayasari^{1✉}, Faizal Satria Desitama²

Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: yunitamaya74@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang baik merupakan target yang ingin dicapai oleh setiap desa. Transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi masyarakat akan dapat menumbuhkan pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan prinsip *Good Village Governace* pada pengeloalaan keuangan desa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study research* (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi untuk mengecek keabahan data. Secara teoritis Desa Tunggulsari sudah menerapkan prinsip *Good Village Governace* pada pengelolaan keuangan desa walaupun pada partisipasi masyarakat dirasa masih kurang aktif, sehingga pemerintah Desa Tunggulsari harus lebih menarik perhatian masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: *Evaluasi, good village governance, keuangan desa*

Abstract

Good governance and financial management are targets to be achieved by every village. Transparency, accountability, orderly and disciplined budgeting, as well as public participation will foster good governance. The purpose of this study was to evaluate the application of the principles of Good Village Governance in managing village finances. In this study, the researcher used a qualitative approach with a case study research type and was descriptive in nature. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation. This study uses a triangulation technique to check the validity of the data. Theoretically, Tunggulsari Village has implemented the principles of Good Village Governance in managing village finances even though community participation is felt to be less active, so the Tunggulsari Village government must attract more community attention in the village financial management process.

Keyword: *Evaluation, good village governance, village finance*


PENDAHULUAN

Desa merupakan unit paling bawah yang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten (Widjaja, 2014: 9). Pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang baik merupakan target yang ingin dicapai oleh setiap desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan pada tingkat desa tidak terlepas dari upaya dalam menerapkann *good vilage governance*. Adanya *good village governance* menjadi unsur penting dalam pengelolaan keuangan desa yang ditujukan demi tercapainya tata kelola desa yang baik yang sesuai dengan spirit dan prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan tertib anggaran.

Selain adanya *good village governance*, dalam pengelolaan keuangan desa juga diawasi oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW). ICW merupakan lembaga dari sekumpulan




Korupsi Dana Desa



orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. (Usholihah, 2014: 8). Pengawasan dari ICW dikarenakan adanya penyelewengan pada anggaran desa, dan kasusnya terus saja meningkat bahkan mencapai 68 Triliun per 2022. Berikut adalah grafik perkembangan korupsi dana desa:

Desa Tunggulsari sendiri merupakan salah satu desa yang berada diprovinsi Jawa Timur, dimana Jawa Timur termasuk dalam daftar wilayah yang memiliki tingkat korupsi tertinggi. Berikut adalah grafik wilayah dengan tingkat korupsi tinggi:



Pada grafik diatas terlihat jelas Jawa Timur termasuk dalam tingkat korupsi tertinggi di Indonesia dengan kasus korupsi lebih dari 7 ribu kasus. Dengan adanya isu-isu yang beredar, peneliti dapat mentransparankan laporan keuangan yang ada di desa kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Mengingat banyaknya kasus penyelewengan dana desa di Indonesia, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tunggulsari. Desa Tunggulsari sendiri merupakan salah satu desa yang mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Desa ini telah menerapkan prinsip *good village governance* dalam pengelolaan keuangan desanya. Desa Tunggulsari ini mulai menerapkan prinsip *good village governance* dilatarbelakangi adanya tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pemerintah desa menjalankan pemerintahan desa dengan baik dan setiap kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa diberitahukan kepada masyarakatnya serta mempertanggungjawabkannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Penerapan Prinsip *Good Village Governance* pada Pengelolaan Keuangan di Desa Tunggulsari". Tujuan dari penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan tata kelola keuangan desa yang berlaku dan mengidentifikasi serta mengevaluasi kesesuaian pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip *good village governance*. Penelitian ini

berfokus pada evaluasi indikator-indikator *good village governace* yang dimana pada penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengelolaan keuangannya saja. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan pengelolaan keuangan desa Tunggulsari yang lebih baik serta penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya yang mencangkup pembahasan penelitian yang sama.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study research* (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. *Design* yang digunakan pada penelitian ini adalah *single case design*. *Single case design* yaitu suatu penelitian studi kasus yang menekankan penelitian hanya pada sebuah unit kasus aja. Jadi peneliti berfokus pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, yang mana dalam penelitian ini penulis menjadikan objek kajian yang ingin diteliti dari Desa Tunggulsari. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian data yang dihasilkan diperiksa Kembali keabsahannya dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tunggulsari adalah salah satu desa di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Asal-usul Desa Tunggulsari, tidak terlepas dari babad Kota Tulungagung. Berawal pada jaman Pemerintahan Majapahit, wilayah selatan Sungai Brantas berdiri sebuah Perguruan Pacet di daerah Bonorowo, dipimpin oleh orang yang sangat terkenal dan sakti yang bernama Kiai Pacet.

Kiai Pacet pada suatu hari mengadakan pertemuan dengan murid-muridnya, selain memberikan ilmu dan wejangan-wejangan, Kiai Pacet menyampaikan dan merasa tidak berkenan, karena diantara murid-muridnya ada yang mendirikan perguruan lagi tanpa sepengetahuan Kiai Pacet. Dalam pertemuan tersebut, seketika itu tanpa pamit Kiai Kasan Besari meninggalkan tempat pertemuan, karena tersinggung dan marah dikarenakan sindiran dari dari Kiai Pacet. Dikarenakan murid-murid itu hanya Kiai Kasan besari yang mendirikan perguruan di Dukuh Tanggul.

Balatentara Majapahit menyebar untuk mencari Kiai Kasan Besari, Putra Majapahit

Pangeran Suka kalah tergelincir sehingga meninggal dunia saat melawan Kiai Kasan Besari. Pengejaran dilanjutkan oleh Perwira Mada sampai ke dukuh Tunggul. Kiai Kasan besari kalah dan terbunuh oleh pusaka Tombak Koworelang yang dia bawa sendiri. Maka dukuh tersebut oleh Perwira Majapahit diberi nama Dukuh atau Desa Tunggulsari. Terdapat punden petilasan makam yang menurut keyakinan masyarakat Desa Tunggulsari, adalah makam dari Kiai Kasan Besari. Warha uga sering menyebutnya makam Mbah Bodo atau Mbah Gondrag.

Tabel 1
Kepemimpinan di Desa Tunggulsari

Nama Pimpinan	Tahun Jabatan
Salur	
Karyo Senono	
Parto Oetomo	1951-1981
Moeryoto	1981-1983
Kardini	1983-1989
Maharani	1989-1998
Suprpto	1998-2007
Triko Iriyanto	2007-2013
Parno	2013
Didik Girnoto Yekti	2014-Sekarang

Desa Tunggulsari memiliki Visi “Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Tunggulsari melalui semangat ayam tentrem mulyo lan tinoto” dan Misi:

- a. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- b. Meningkatkan perekonomian masyarakat.
- c. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- d. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga.
- e. Meningkatkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa dengan pengefektifan tugas pokok dan fungsi masing-masing urusan.
- f. Mewujudkan masyarakat yang terampil dan mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dengan pemberdayaan masyarakat dan swakelola kegiatan pembangunan
(Pembangunan Partisipatif).
- g. Mewujudkan Desa Tunggulsari menjadi desa yang selalu terdepan dalam melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan sektor-sektor unggulan yaitu pertanian dan pariwisata.

Tabel 2
Struktur Organisasi Desa Tunggulsari

Nama	Jabatan
Didik Girnoto Yekti, S.A.P.	Kepala Desa
David Fatah Khullah	Sekretaris
Enny Tristyoningsih	Bendahara
Yayang Eka Prianti	Kasi Pemerintahan
Supani	Kasi Perencanaan dan Pembangunan
Parno	Kaur Umum
Kamim Mustakim	Kepala Dusun Sekarsari
Sunarko	Kepala Dusun Mekarsari
Puad Waras Wiyanto	Kepala Dusun Sumpersari
Suwiknyo	Kaur Kesra

Wilayah Desa Tunggulsari berada di ketinggian ± 85 m di atas permukaan laut, terletak 3 km arah timur kota Tulungagung dan 4 km arah barat daya dari kecamatan Kedungwaru. Desa Tunggulsari dengan luas wilayah 147,72 Ha di bagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Sekarsari, Dusun Mekarsari, Dusun Sumpersari. Secara administratif wilayah Desa Tunggulsari memiliki batas wilayah utara berbatasan dengan Desa Ringinpitu, timur berbatasan dengan Kelurahan Kapatihan, selatan berbatasan dengan Desa Plosokandang, barat berbatasan dengan Kelurahan Kapatihan, dan Kelurahan Bago. Desa Tunggulsari memiliki jumlah penduduk ± 10.178 jiwa dengan pekerjaan yang berbeda-beda.

Tabel 3
Rincian penduduk Desa Tunggulsari

Jenis Kelamin	Dusun			Usia					
	Sekarsari	Mekarsari	Sumpersari	0-5	5-10	10-15	15-30	30-45	45-60
Laki-laki	1082	983	882	293	364	508	732	705	345
Perempuan	1114	1010	918	307	372	524	741	725	375

Tabel 4
Rincian Pekerjaan Penduduk di Desa Tunggulsari

Pekerjaan	Jumlah
Petani	1780
Buruh Tani	799
Pegawai Negeri Sipil	178
Tukang	229
TNI/POLRI	74
Pedagang	59

Kemudian dari Desa Tunggulsari sendiri setelah dilakukan observasi dan wawancara terkait pengelolaan keuangan desa dengan acuan prinsip good village governance ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah dengan mengirimkan informasi tentang proses mengelola dan mengorganisir pemerintah desa secara publik dan jujur bagi seluruh masyarakat berdasarkan masyarakat dengan hak untuk mengetahui dan dapat mengakses informasi secara terbuka dan sepenuhnya tentang tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya (Aktsauri, 2022:8)

Dalam pengelolaan keuangan di Desa Tunggulsari menunjukkan telah melaksanakan prinsip transparansi sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018, hal tersebut seperti disampaikan kepala desa Tunggulsari Bapak Didik Girnoto Yekti beliau mengatakan bahwa: *"Pemerintah desa Tunggulsari selalu berupaya melaksanakan prinsip transparansi dengan membuat sebuah papan pengumuman pengelolaan dana desa mulai dari penerimaan dana desa dan pengeluaran dana desa yang kemudian pengumuman tersebut diletakkan di depan kantor desa dan sejumlah titik strategis desa yang bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja"*.

Mardiasmo dalam bukunya menjelaskan ada 5 tujuan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu: a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat, b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi aspek KKN, c. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, d. Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, e. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran serta menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pemerintah Desa Tunggulsari dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bisa dikatakan telah melakukan transparansi dengan mempublikasikan anggaran pendapatan dan belanja serta laporan anggaran realisasi alokasi keuangan desa Tunggulsari setiap tahunnya.

Tabel 5
Anggaran dan Belanja Desa Tunggulsari

Uraian Tahun	Pendapatan Desa	Belanja Desa
APBDesa 2018	Rp1.554.288.942	Rp1.534.288.942
APBDesa	Rp1.646.800.681	Rp1.627.806.089

2019		
APBDesa	Rp1.604.858.109	Rp1.602.817.109
2020		
PAPBDesa	Rp1.691.249.263	Rp1.600.708.263
2020		
APBDesa	Rp1.574.473.000	Rp1.570.557.122
2021		
PAPBDesa	Rp1.750.622.874	Rp1.746.706.996
2021		
APBDesa	Rp1.807.945.874	Rp1.807.945.874
2022		

Kepala desa Tunggulsari juga menegaskan bahwa seharusnya untuk belanja tidak langsung sebesar 30% dan belanja langsung sebesar 70% namun Desa tunggulsari hanya terealisasi untuk belanja tidak langsung sebesar 28% dan belanja langsung sebesar 60%. Pihak pengawas keuangan dari kecamatan kedungwaru juga menjelaskan bahwa transparansi di desa tunggulsari sudah baik namun penyerapan dananya saja kurang maksimal.

2. Prinsip Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Secara umum definisi akuntabilitas adalah sebagai kewajiban-kewajiban dari pihak yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengan kegiatan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. (Siswanto, 2020:19)

Pemerintah Desa Tunggulsari dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa telah akuntabilitas dalam dimulai dari pelaksanaan teknis kegiatan, mekanisme, dan persyaratan pencairan, penyusunan rencana penggunaan keuangan desa serta penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ).

Berdasarkan penelitian terhadap observasi dan hasil wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa, indikator akuntabilitas menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20-38, meliputi: 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Penatausahaan, 4) Pelaporan dan Petanggungjawaban. Patokan yang dapat kita lihat dari akuntabilitas ini adalah dengan telah tercapainya indikator akuntabilitas itu sendiri dimana pada Desa Tunggulsari indikator dari akuntabilitas telah diterapkan dan sesuai dengan Pemendagri No. 20 tahun 2018

3. Prinsip Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu lingkungan kegiatan. Keterlibatan ini menyangkut akan adanya proses antara dua pihak atau lebih yang mengikuti satu sama lain yang menyangkut pembuatan keputusan, rencana dan kebijakan. Dalam pengelolaan dana desa pemerintah Desa Tunggulsari berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa baik dari tahap perencanaan maupun pada pelaksanaannya.

Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Didik Girnoto Yekti yang menyampaikan bahwa: "*Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa kami mengacu pada aturan, pemerintah mengadakan musyawarah yang mana sebelumnya usulan masyarakat dibawa ke musrenbangdes yang nantinya hasil usulan ini disampaikan lagi dimusrenbangdes*".

Dalam prinsip partisipasi mengharuskan keterlibatan masyarakat untuk mengambil keputusan dan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan karena masyarakat yang mengetahui kebutuhan diwilayah sekitarnya. Dengan begitu keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan atau aspirasi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan yang dituturkan oleh Sekertaris Desa Bapak David Fatah Khulloh bahwa: "*Sejak anggaran dana desa cair masyarakat desa sudah mengawal dari awal dana desa tersebut dan diadakannya musrembangdes yang melibatkan masyarakat desa*". Desa Tunggulsari dalam pengelolaan keuangan desa telah melibatkan partisipasi masyarakat. Dimana partisipasi masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, atau dalam bentuk materi.

Desa Tunggulsari melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan. Musyawarah Desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa. Dengan begitu Desa Tunggulsari dapat dikatakan sudah menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dengan baik.

4. Prinsip Tertib Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Indikator yang harus dipenuhi dalam tertib anggaran

sebagai berikut: a. Berdasarkan program. b. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian. c. Sebagai alat motivasi kinerja pegawai.

Dalam pengelolaan keuangan desa menurut indikator tersebut, desa tunggulsari sudah sesuai dengan indikator tersebut. Hanya saja untuk indikator yang ketiga sebagai alat motivasi kinerja pegawai itu sering kali kurang maksimal sehingga menggaruskan pemerintah desa tunggulsari terus menggali cara supaya pegawai desa memiliki motivasi untuk terus mengembangkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi penerapan *Good Village Governance* pada Pengelolaan Keuangan Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pemerintah desa telah menjalankan konsep-konsep yang ada pada Prinsip *Good Village Governance* dengan baik. Berikut ini penjabaran hasil Evaluasi Penerapan *Good Village Governance* pada Pengelolaan Keuangan Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Desa Tunggulsari dalam menyajikan laporan keuangan sudah melakukan transparansi, tetapi dalam realisasi anggaran belum sesuai dengan karena belanja tidak langsung hanya sebesar 28% dan untuk belanja langsung hanya sebesar 60% yang terealisasi.

Dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Tunggulsari dapat kita lihat dari tercapainya indikator akuntabilitas dimana pada Desa Tunggulsari indikator dari akuntabilitas telah diterapkan dan sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Desa Tunggulsari dalam pengelolaan keuangan desa sudah melaksanakan prinsip tertib anggaran, hanya saja seringkali mengalami kendala dalam proses penertiban anggaran tersebut. Sehingga pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip tertib anggaran kurang maksimal.

Desa Tunggulsari juga sudah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan. Musyawarah Desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa. Pemerintah Desa Tunggulsari lebih meningkatkan penerapan Prinsip *good village governance* pada pengelolaan keuangan desa supaya pengelolaan keuangan desa semakin baik dan maksimal. Terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa tunggulsari bisa menggunakan cara mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat untuk mengevaluasi keuangan desa, lalu pemerintah desa bisa membuat form aspirasi masyarakat mengenai keuangan desa. Sehingga masyarakat lebih aktif dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Stefanus Dimasiyas, 2018. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparansi Akuntabel Partisipatif Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul). Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Santa Dharma Yogyakarta.
- Aktsauri, Syofian. 2022. "Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima 2020". Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Apri Siswanto, Raden. 2020. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019". Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Augina Mekarisce, Arnild. 2020. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, Vol. 12 Edisi 3
- Dedi Mulawarman, Aji. 2009. Akuntansi Syariah Teori Konsep dan Laporan Keuangan. Jakarta: E Publishing Company
- Madona, Eliagus. 2016. "Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Marga Mulia Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur", dalam E Journal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 3
- Mardiasmo, 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy J, 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa
- Rijal Fadli, Muhammad. 2021. "Memahami dan Metode Penelitian Kualitatif", Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21 No. 1
- Sholeh, Chabib. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokusmedia.
- Siti Sri Hutami, Andi. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Matan Gilireng, Kabupaten Wajo.
- Usholihah, Inna. 2014. "Komunikasi Organisasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Dalam Mereduksi Pemberitaan". Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2014. "Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh". Jakarta: Rajagrafindo.